



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus-LH/2020/PN Gns

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRISNO SUYUTI Als SUTRIS Bin TOHIR
2. Tempat lahir : Jawa Tengah.
3. Umur/tgl.lahir : 63 Tahun / 07 April 1957.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukarame Rt/Rw 001/003 Desa Air Kubang
Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 30 Maret 2020 Nomor : 149/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Maret 2020 Nomor : 149/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa TRISNO SUYUTI Als SUTRIS Bin TOHIR beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRISNO SUYUTI Alias SUTRIS Bin TOHIR (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Menerima, Membeli, Menjual, Menerima Tukar, Menerima Titipan, Dan/Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf K*" dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dalam dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa TRISNO SUYUTI Alias SUTRIS Bin TOHIR (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Jenis Light Truck warna Kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR Nomor Rangka : MHMFE74P5DK093436 Nomor Mesin : 4D34TJ34298 a.n. SOHIN;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Jenis Light Truck warna Kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR Nomor Rangka : MHMFE74P5DK093436 Nomor Mesin : 4D34TJ34298 a.n. SOHIN;
 - ± 75 (tujuh puluh lima) Balok Kaleng Kayu Sonokeling (kurang lebih 5 kubik);
 - 2 (dua) lembar Copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak Jenis Kayu Sono Bret sebanyak 75 Batang;

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Copy Serifikat Tanda Bukti Hak atas tanah di Desa Pujo Dadi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atas nama SUMARNO;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Gangguan atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) Bendel Copy Serifikat Tanda Bukti Hak atas tanah di Desa Pujo Dadi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atas nama SUMARNO;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Gangguan atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain an AGUS PUSPITO Bin SUBROTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TRISNO SUYUTI Als SUTRIS Bin TOHIR (alm) Bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saudara KUAT(DPO) dan Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah)

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 Sekira Pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di RM Bu Mar Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili, (*Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"*), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal Dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 07.00 wib terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR menelepon saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian karena jarak rumah terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR berkisar 10 (sepuluh) km sehingga sekira jam 08.00 wib Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukarame Rt/Rw 002/003 Desa Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabuapten Tanggamus selanjutnya terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR bersama dengan Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung melanjutkan perjalanan ke tanjung raja ogan 05 lampung utara;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR bersama dengan Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu supir truk yang diperintahkan oleh terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR untuk mengangkut kayu sonokeling di tanjung raja ogan 5 kabupaten lampung utara;
- Bahwa kendaraan yang digunakan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Jenis Light Truck warna Kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR untuk melakukan pengangkutan kayu Sonokeling dan kayu sonokeling yang diangkut oleh Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut adalah milik Terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR dari Kampung Tanjung Raja Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara di pinggir jalan yang dijadikan titik pengumpulan kayu sonokeling tersebut dan kayu sonokeling tersebut dibawa oleh Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam bentuk balok atau balok kaleng;

- Bahwa kayu tersebut berasal dari Register 34 Tangkit Tebak dan setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Polhut KPH Register 34 Tangkit Teba, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat $-4^{\circ}51'11,07216''S$ $104^{\circ}35'5,42472''E$;
- Bahwa terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkubik, dan jumlah yang terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR beli \pm 4 (empat) kubik dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kayu sonokeling tersebut akan terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR jual kepada sdr.Surip (Masuk Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat jalan Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) perkubik kepada Sdr.Surip sdr.Surip (Masuk Daftar Pencarian Orang/ DPO);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi DENI SETIAWAN BIN HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 03 Januari 2020 Sekira Pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Rumah Makan Fery Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memuat,*

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 07.00 wib terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR menelepon saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian karena jarak rumah terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR berkisar 10 (sepuluh) km sehingga sekira jam 08.00 wib Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai kerumah saksi yang beralamat di Dusun Sukarame Rt/Rw 002/003 Desa Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabuapten Tanggamus selanjutnya terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR bersama dengan Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung melanjutkan perjalanan ke tanjung raja ogan 05 lampung utara;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR bersama dengan Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu supir truk yang diperintahkan oleh terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR untuk mengangkut kayu sonokeling di tanjung raja ogan 5 kabupaten lampung utara;
- Bahwa kendaraan yang digunakan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Jenis Light Truck warna Kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR untuk melakukan pengangkutan kayu Sonokeling dan kayu sonokeling yang diangkut oleh Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut adalah milik Terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR dari Kampung Tanjung Raja Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara di pinggir jalan yang dijadikan titik pengumpulan kayu sonokeling tersebut dan kayu sonokeling tersebut dibawa oleh Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam bentuk balok atau balok kaleng;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari Register 34 Tangkit Tebak dan setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Polhut KPH Register 34 Tangkit Teba, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat -4°51'11,07216"S 104°35'5,42472"E;
- Bahwa terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkubik, dan jumlah yang terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR beli \pm 4 (empat) kubik dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kayu sonokeling tersebut akan terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR jual kepada sdr.Surip (Masuk Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat jalan Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) perkubik kepada Sdr.Surip sdr.Surip (Masuk Daftar Pencarian Orang/ DPO);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi DENI SETIAWAN BIN HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 03 Januari 2020 Sekira Pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Rumah Makan Fery Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 07.00 wib terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR menelepon saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian karena jarak rumah terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR berkisar 10 (sepuluh) km sehingga sekira jam 08.00 wib Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai kerumah saksi yang beralamat di Dusun Sukarame Rt/Rw 002/003 Desa Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabuapten Tanggamus selanjutnya terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR bersama dengan Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung melanjutkan perjalanan ke tanjung raja ogan 05 lampung utara;

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR bersama dengan Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu supir truk yang diperintahkan oleh terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR untuk mengangkut kayu sonokeling di tanjung raja ogan 5 kabupaten lampung utara;
- Bahwa kendaraan yang digunakan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Jenis Light Truck warna Kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR untuk melakukan pengangkutan kayu Sonokeling dan kayu sonokeling yang diangkut oleh Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut adalah milik Terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR dari Kampung Tanjung Raja Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara di pinggir jalan yang dijadikan titik pengumpulan kayu sonokeling tersebut dan kayu sonokeling tersebut dibawa oleh Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam bentuk balok atau balok kaleng;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari Register 34 Tangkit Tebak dan setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Polhut KPH Register 34 Tangkit Teba, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat $-4^{\circ}51'11,07216''S$ $104^{\circ}35'5,42472''E$;
- Bahwa terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkubik, dan jumlah yang terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR beli \pm 4 (empat) kubik dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kayu sonokeling tersebut akan terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR jual kepada sdr.Surip (Masuk Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat jalan Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) perkubik kepada Sdr.Surip sdr.Surip (Masuk Daftar Pencarian Orang/ DPO);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) Huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi DENI SETIAWAN BIN HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 03 Januari 2020 Sekira Pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Rumah Makan Fery Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 07.00 wib terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR menelepon saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian karena jarak rumah terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR berkisar 10 (sepuluh) km sehingga sekira jam 08.00 wib Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukarame Rt/Rw 002/003 Desa Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabuapten Tanggamus selanjutnya terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR bersama dengan Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung melanjutkan perjalanan ke tanjung raja ogan 05 lampung utara;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR bersama dengan Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu supir truk yang diperintahkan oleh terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR untuk mengangkut kayu sonokeling di tanjung raja ogan 5 kabupaten lampung utara;
- Bahwa kendaraan yang digunakan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Jenis Light Truck warna Kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR untuk melakukan pengangkutan kayu Sonokeling dan kayu sonokeling yang diangkut oleh Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut adalah milik Terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR dari Kampung Tanjung Raja Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara di pinggir jalan yang dijadikan titik pengumpulan kayu sonokeling tersebut dan kayu sonokeling tersebut dibawa oleh Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam bentuk balok atau balok kaleng;

- Bahwa kayu tersebut berasal dari Register 34 Tangkit Tebak dan setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Polhut KPH Register 34 Tangkit Teba, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat $-4^{\circ}51'11,07216''S$ $104^{\circ}35'5,42472''E$;
- Bahwa terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkubik, dan jumlah yang terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR beli \pm 4 (empat) kubik dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kayu sonokeling tersebut akan terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR jual kepada sdr.Surip (Masuk Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat jalan Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) perkubik kepada Sdr.Surip sdr.Surip (Masuk Daftar Pencarian Orang/ DPO);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi DENI SETIAWAN BIN HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 03 Januari 2020 Sekira Pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Rumah Makan Fery Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan*

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 07.00 wib terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR menelepon saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian karena jarak rumah terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR berkisar 10 (sepuluh) km sehingga sekira jam 08.00 wib Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukarame Rt/Rw 002/003 Desa Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabuapten Tanggamus selanjutnya terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR bersama dengan Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung melanjutkan perjalanan ke tanjung raja ogan 05 lampung utara;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR bersama dengan Saksi DENI SETIAWAN Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu supir truk yang diperintahkan oleh terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR untuk mengangkut kayu sonokeling di tanjung raja ogan 5 kabupaten lampung utara;
- Bahwa kendaraan yang digunakan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Jenis Light Truck warna Kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR untuk melakukan pengangkutan kayu Sonokeling dan kayu sonokeling yang diangkut oleh Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut adalah milik Terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR dari Kampung Tanjung Raja Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara di pinggir jalan yang dijadikan titik pengumpulan kayu sonokeling tersebut dan kayu sonokeling tersebut dibawa oleh Saksi AGUS PUSPITO BIN SUBROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam bentuk balok atau balok kaleng;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari Register 34 Tangkit Tebak dan setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Polhut KPH Register 34 Tangkit Teba, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat -4°51'11,07216"S 104°35'5,42472"E;
- Bahwa terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkubik, dan jumlah yang terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHIR beli ± 4 (empat) kubik dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kayu sonokeling tersebut akan terdakwa TRISNO SAYUTI ALS SUTRIS BIN TOHIR jual kepada sdr.Surip (Masuk Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat jalan Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) perkubik kepada Sdr.Surip sdr.Surip (Masuk Daftar Pencarian Orang/ DPO);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1.--Zaidi Bin Ikhsanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini sehubungan saksi menangkap Terdakwa karena membeli kayu dari hutan kawasan hutan lindung;

-- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS POLHUT di Dinas Kehutanan Kota Bandara Lampung yang bertugas mengamankan hutan dan peredaran hasil hutan diseluruh wilayah provinsi lampung;

-Bahwa saksi telah mengamankan saksi Agus Puspito (Supir) dan saksi Adi Triya Saputra (Kenek) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB yang sedang mengangkut kayu jenis sonokeling dan selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa kayu jenis sonokeling tersebut dalam bentuk balok kaleng (balken) diambil di Titik pengumpulan kayu yang berada dipinggir jalan Kampung Tanjung Raja Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

---Bahwa Kampung Tanjung Raja Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara bukan merupakan hutan lindung. Akan tetapi berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak;

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa di kawasan hutan lindung Register 34 Tangkit Tebak masih terdapat banyak kayu jenis sonokeling;

-Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPH Register 34 Tangkit Tebak, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat $-4^{\circ}51'11,07216''S$ $104^{\circ}35'5,42472''E$;

-Bahwa khusus untuk kayu jenis sonokeling, dalam melakukan pengangkutan harus disertai dengan dokumen atau Surat Izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

-----Bahwa Terdakwa membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkubik, dan jumlah yang Terdakwa beli kurang lebih sebanyak 4 (empat) kubik dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);

-Bahwa kayu sonokeling tersebut akan Terdakwa jual kepada Saudara Surip (DPO) yang beralamat jalan Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkubik kepada Saudara Surip (DPO);

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari untuk membeli kayu dari Kawasan Hutan Register 34 Tangkit Tebak, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat $-4^{\circ}51'11,07216''S$ $104^{\circ}35'5,42472''E$;

-Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu dari Kawasan Hutan Register 34 Tangkit Tebak berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T jenis light truck warna Kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR untuk melakukan pengangkutan kayu Sonokeling dan kayu sonokeling yang diangkut oleh saksi Agus Puspito tersebut adalah milik Terdakwa dari Kampung Tanjung Raja Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara di pinggir jalan yang dijadikan titik pengumpulan kayu sonokeling tersebut dan kayu sonokeling tersebut dibawa oleh saksi Agus Puspito dalam bentuk balok atau balok kaleng;

-----Bahwa kayu sonokeling tersebut ditanam dihutan karena dahulu ada reboisasi;

-----Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.-----Syahrial Rozali Bin Adnan M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini sehubungan saksi menangkap Terdakwa karena membawa kayu dari hutan kawasan hutan lindung;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS POLHUT di KPH Pematang Neba yang bertugas mengamankan hutan dan peredaran hasil hutan diseluruh wilayah Pematang Neba Kabupaten Tanggamus. Akan tetapi ruang lingkup pengamanan saksi bersifat kondisional yang dalam hal ini apabila terdapat permintaan untuk memback-up, maka saksi akan melakukan back-up diseluruh wilayah Provinsi Lampung sesuai kebutuhan;
- Bahwa saksi telah mengamankan saksi Agus Puspito (Supir) dan saksi Adi Triya Saputra (Kenek) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB yang sedang mengangkut kayu jenis sonokeling;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan bahwa kayu sonokeling tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkubik, dan jumlah yang Terdakwa beli kurang lebih sebanyak 4 (empat) kubik dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kayu sonokeling tersebut akan Terdakwa jual kepada Saudara Surip (DPO) yang beralamat jalan Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkubik kepada Saudara Surip (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari untuk membeli kayu dari Kawasan Hutan Register 34 Tangkit Tebak, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat -4°51'11,07216"S 104°35'5,42472"E;
- Bahwa kayu jenis sonokeling tersebut dalam bentuk balok kaleng (balken) diambil diTitik pengumpulan kayu yang berada dipinggir jalan Kampung Tanjung Raja Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Kampung Tanjung Raja Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara bukan merupakan hutan lindung. Akan tetapi berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak;
- Bahwa di kawasan hutan lindung Register 34 Tangkit Tebak masih terdapat banyak kayu jenis sonokeling;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPH Register 34 Tangkit Tebak, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat -4°51'11,07216"S 104°35'5,42472"E;

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa khusus untuk kayu jenis sonokeling, dalam melakukan pengangkutan harus disertai dengan dokumen atau Surat Izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

-----Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Luluk Setyoko, S. Hut., M.Eng Bin Giri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-Bahwa saksi diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada tahun 1999 di Departemen Kehutanan Jakarta, dan saksi menduduki jabatan sebagai Plt.Ka. UPTD KPHL Tangkit Tebak sejak 21 November 2019, berdasarkan pergub Nomor 31 tahun 2019, surat perintah GUBERNUR LAMPUNG nomor:821.2/699.2/iv.04/2019, tanggal 21 November 2019;

-Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, mengenai Hutan, Kawasan Hutan dan Perusakan Hutan :

-Hutan adalah Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya;

-Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

-Perusakan Hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan perbalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam hutan kawasan yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah;

-Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, mengenai Hutan, Kawasan Hutan dan Perusakan Hutan :

- Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir;

- Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin menteri.

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan dan dibenarkan sesuai pasal 12 huruf d dan huruf e dan pasal 83 ayat 1 huruf a dan b UU RI no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, bahwa setiap Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa ada izin yang diberikan untuk Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, untuk kayu rakyat cukup dengan nota angkutan yang dikeluarkan oleh pemilik usaha penggergajian kayu, khusus untuk sonokeling wajib menggunakan SATS-DN yang dikeluarkan oleh BKSDA (institusi kehutanan)
- Bahwa Kayu sonokeling di kawasan hutan ditanam melalui program reboisasi pada tahun 1983 sampai dengan 1985, melalui program ABRI MANUNGKAL REBOISASI, yang di fungsikan untuk merehabilitasi kawasan hutan lindung dan untuk melindungi objek-objek vital bendungan. untuk di kawasan lampung tengah, yang di tanam kayu jenis sonokeling adalah di kawasan hutan lindung register 22 waywaya dan kawasan hutan lindung register 39 kota agung utara dan dilampung utara di kawasan hutan lindung register 34 tangkit Tebak dan register 24 bukit punggur;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh saksi menerangkan tidak diperbolehkan orang perseorangan mengangkut, membawa, menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa terdapat hutan lindung di wilayah Tanjung Ratu Kabupaten Lampung Utara yakni hutan lindung Register 34 Tangkit Tebak;
- Bahwa kayu jenis Sonokeling ada yang ditanam diluar kawasan hutan lindung, akan tetapi ditanah negara seperti di lingkungan perkantoran dan di lahan-lahan milik pemerintah yang keberadaannya didatangkan dari luar wilayah Lampung;
- Bahwa seandainya ada diluar kawasan hutan lindung yang ada di Lampung, skalanya hanya kecil dan tidak dibudidayakan, karena pada tahun 1983 kayu tersebut tidak memiliki nilai ekonomis. Sehingga masyarakat tidak membudidayakan kayu jenis Sonokeling dilahan masyarakat;
- Bahwa ciri-ciri kayu Sonokeling adalah Kayu Gubal (bagian luar) berwarna putih kekuningan dan kayu teras/galih (bagian dalam) berwarna hitam keunguan;
- Bahwa karena sudah ditanam sejak tahun 1983 sehingga umurnya lebih dari 30 tahun dengan ciri-ciri pohon : Diameter batang mencapai . 40 cm

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas, mempunyai tinggi bebas cabang antara 3-4 meter, kulitnya berwarna abu-abu dan Daunnya berwarna hijau dengan bentuk bulat kecil-kecil;

- Bahwa kayu jenis Sonokeling adalah kayu bukan endemic sumatera sehingga tidak tumbuh liar dikawasan hutan lampung;
- Bahwa Kayu jenis Sonokeling sejak tanggal 02 Januari 2017 masuk dalam appendix II CITES (Konvensi perdagangan dunia terhadap tumbuhan dan satwa liar) sehingga didalam pengangkutannya harus menggunakan SATS-DN (Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh BKSDA (Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam).
- Bahwa dihutan lindung register 34 Tangkit Tebakk banyak sekali tanaman jenis Sonokeling yang ditanam pada tahun 1983-1984 melalui program reboisaasi. Dan saat ini banyak diTebakng oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menyisakan tunggul-tunggul sonokeling dibuktikan dengan koordinat yang berada dikawasan hutan lindung register 34 Tangkit Tebakk Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa terhadap kayu jenis sonokeling yang telah dibawa, diangkut oleh saksi Agus Puspito adalah benar kayu tersebut merupakan kayu jenis Sonokeling. dan pada kayu tersebut terdapat kayu yang berdiameter >30 cm sehingga dapat dipastikan kayu tersebut telah ditanam >30 tahun yang lalu;
- Bahwa nilai materiil kayu kurang lebih 5 (lima) kubik tersebut adalah sebagai berikut : per 1 m³ (kubik) diasumsikan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka jika kayu sebanyak 5 m³ maka nilainya adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

-----Terhadap keterangan saksi Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli kayu dari hutan kawasan hutan lindung dan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di RM Bu Mar Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Deni Setiawan, kemudian karena jarak rumah Terdakwa berkisar 10 (sepuluh) Kilometer sehingga sekira jam 08.00 WIB saksi Deni Setiawan sampai kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukarame Rt/Rw 002/003 Desa Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabuapten Tanggamus selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Deni

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan langsung melanjutkan perjalanan ke Tanjung Raja Ogan 05 Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa yang telah melakukan penebangan kayu jenis sonokeling tersebut adalah Saudara Suyat (DPO), Saudara Jari (DPO) dan Saudara Pur (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 dimulai kurang lebih sekira jam 23.30 WIB;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Deni Setiawan menemui saksi Agus Puspito yaitu supir truk yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling di Tanjung Raja Ogan 5 Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa kendaraan yang digunakan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T jenis Light Truck warna kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR untuk melakukan pengangkutan kayu Sonokeling dan kayu sonokeling yang diangkut oleh saksi Agus Puspito tersebut adalah milik Terdakwa dari Kampung Tanjung Raja Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara di pinggir jalan yang dijadikan titik pengumpulan kayu sonokeling tersebut dan kayu sonokeling tersebut dibawa oleh saksi Agus Puspito dalam bentuk balok atau balok kaleng;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari Register 34 Tangkit Tebak dan setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Polhut KPH Register 34 Tangkit Teba, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat -4°51'11,07216"S 104°35'5,42472"E;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkubik, dan jumlah yang Terdakwa beli kurang lebih sebanyak 4 (empat) kubik dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kayu sonokeling tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Saudara Surip (DPO) yang beralamat jalan Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkubik kepada Saudara Surip (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan mengangkut kayu sonokeling dari kawasan hutan lindung Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Jenis Light Truck warna Kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR Nomor Rangka : MHMFE74P5DK093436 Nomor Mesin : 4D34TJ34298 a.n. SOHIN;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Jenis Light Truck warna Kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR Nomor Rangka : MHMFE74P5DK093436 Nomor Mesin : 4D34TJ34298 a.n. SOHIN;
- ± 75 (tujuh puluh lima) Balok Kaleng Kayu Sonokeling (kurang lebih 5 kubik);
- 2 (dua) lembar Copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak Jenis Kayu Sono Bret sebanyak 75 Batang;
- 1 (satu) Bendel Copy Seritifikat Tanda Bukti Hak atas tanah di Desa Pujo Dadi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atas nama SUMARNO;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Gangguan atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) Bendel Copy Seritifikat Tanda Bukti Hak atas tanah di Desa Pujo Dadi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atas nama SUMARNO;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Gangguan atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli kayu dari hutan kawasan hutan lindung dan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di RM Bu Mar Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Deni Setiawan, kemudian karena jarak rumah Terdakwa berkisar 10 (sepuluh) Kilometer sehingga sekira jam 08.00 WIB saksi Deni Setiawan sampai kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukarame Rt/Rw 002/003 Desa Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabuapten Tanggamus selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Deni Setiawan langsung melanjutkan perjalanan ke Tanjung Raja Ogan 05 Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang telah melakukan penebangan kayu jenis sonokeling tersebut adalah Saudara Suyat (DPO), Saudara Jari (DPO) dan Saudara Pur (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 dimulai kuang lebih sekira jam 23.30 WIB;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Deni Setiawan menemui saksi Agus Puspito yaitu supir truk yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling di Tanjung Raja Ogan 5 Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa kendaraan yang digunakan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T jenis Light Truck warna kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR untuk melakukan pengangkutan kayu Sonokeling dan kayu sonokeling yang diangkut oleh saksi Agus Puspito tersebut adalah milik Terdakwa dari Kampung Tanjung Raja Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara di pinggir jalan yang dijadikan titik pengumpulan kayu sonokeling tersebut dan kayu sonokeling tersebut dibawa oleh saksi Agus Puspito dalam bentuk balok atau balok kaleng;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari Register 34 Tangkit Tebak dan setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Polhut KPH Register 34 Tangkit Teba, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat -4°51'11,07216"S 104°35'5,42472"E;

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkubik, dan jumlah yang Terdakwa beli kurang lebih sebanyak 4 (empat) kubik dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kayu sonokeling tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Saudara Surip (DPO) yang beralamat jalan Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkubik kepada Saudara Surip (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu yaitu melanggar Pasal 87 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama TRISNO SUYUTI Als SUTRIS Bin TOHIR dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membeli kayu dari KPH Register 34 Tangkit Teba, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat -4°51'11,07216"S 104°35'5,42472"E pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di RM Bu Mar Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kubik gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut dimuat dari Kampung Tanjung Raja Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara di pinggir jalan yang dijadikan titik pengumpulan kayu sonokeling tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T jenis Light Truck warna kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR milik Terdakwa yang dikemudikan oleh saksi Agus Puspito (sopir) dan saksi Adi Triya Saputra (kernet);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Deni Setiawan, kemudian karena jarak rumah Terdakwa berkisar 10 (sepuluh) Kilometer sehingga sekira jam 08.00 WIB saksi Deni Setiawan sampai kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukarame Rt/Rw 002/003 Desa Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabuapten Tanggamus selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Deni Setiawan langsung melanjutkan perjalanan ke Tanjung Raja Ogan 05 Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan penebangan kayu jenis sonokeling tersebut adalah Saudara Suyat (DPO), Saudara Jari (DPO) dan Saudara Pur (DPO) pada hari hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 dimulai kuang lebih sekira jam 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Deni Setiawan menemui saksi Agus Puspito yaitu supir truk yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling di Tanjung Raja Ogan 5 Kabupaten Lampung Utara;

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendaraan yang digunakan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T jenis Light Truck warna kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR untuk melakukan pengangkutan kayu Sonokeling dan kayu sonokeling yang diangkut oleh saksi Agus Puspito tersebut adalah milik Terdakwa dari Kampung Tanjung Raja Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara di pinggir jalan yang dijadikan titik pengumpulan kayu sonokeling tersebut dan kayu sonokeling tersebut dibawa oleh saksi Agus Puspito dalam bentuk balok kaleng;

Menimbang, bahwa kayu tersebut berasal dari Register 34 Tangkit Tebak dan setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Polhut KPH Register 34 Tangkit Teba, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat -4°51'11,07216"S 104°35'5,42472"E;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkubik, dan jumlah yang Terdakwa beli kurang lebih sebanyak 4 (empat) kubik dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kayu sonokeling tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Saudara Surip (DPO) yang beralamat jalan Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkubik kepada Saudara Surip (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k tersebut, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membeli kayu dari KPH Register 34 Tangkit Teba, didapatkan lokasi penebangan kayu dengan titik koordinat -4°51'11,07216"S 104°35'5,42472"E pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di RM Bu Mar Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kubik gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut dimuat dari Kampung Tanjung Raja Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara di pinggir jalan yang dijadikan titik pengumpulan kayu sonokeling tersebut menggunakan 1

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T jenis Light Truck warna kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR milik Terdakwa yang dikemudikan oleh saksi Agus Puspito (sopir) dan saksi Adi Triya Saputra (kernet);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkubik, dan jumlah yang Terdakwa beli kurang lebih sebanyak 4 (empat) kubik dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kayu sonokeling tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Saudara Surip (DPO) yang beralamat jalan Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkubik kepada Saudara Surip (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menyuruh melakukan, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke Satu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Jenis Light Truck warna Kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR Nomor Rangka : MHMFE74P5DK093436 Nomor Mesin : 4D34TJ34298 a.n. SOHIN;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Jenis Light Truck warna Kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR Nomor Rangka : MHMFE74P5DK093436 Nomor Mesin : 4D34TJ34298 a.n. SOHIN;
- ± 75 (tujuh puluh lima) Balok Kaleng Kayu Sonokeling (kurang lebih 5 kubik);
- 2 (dua) lembar Copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak Jenis Kayu Sono Bret sebanyak 75 Batang;
- 1 (satu) Bendel Copy Seritifikat Tanda Bukti Hak atas tanah di Desa Pujo Dadi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atas nama SUMARNO;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Gangguan atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) Bendel Copy Seritifikat Tanda Bukti Hak atas tanah di Desa Pujo Dadi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atas nama SUMARNO;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Gangguan atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

karena barang bukti tersebut masih dipergunakan Penuntut Umum dalam Penuntutan atas nama Terdawa Agus Puspito Bin Subroto, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain atas nama Terdawa Agus Puspito Bin Subroto.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melindungi tanaman dan satwa di kawasan hutan lindung.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 87 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TRISNO SUYUTI Als SUTRIS Bin TOHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan membeli hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang dilindungi oleh Undang Undang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRISNO SUYUTI Als SUTRIS Bin TOHIRoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Jenis Light Truck warna kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR Nomor Rangka : MHMFE74P5DK093436 Nomor Mesin : 4D34TJ34298 a.n. SOHIN;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T jenis Light Truck warna kuning Nomor Polisi : BE 8342 JR Nomor Rangka : MHMFE74P5DK093436 Nomor Mesin : 4D34TJ34298 a.n. Sohin;

- ± 75 (tujuh puluh lima) Balok Kaleng Kayu Sonokeling (kurang lebih 5 kubik);

- 2 (dua) lembar Copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak Jenis Kayu Sono Bret sebanyak 75 Batang;

- 1 (satu) Bendel Copy Serifikat Tanda Bukti Hak atas tanah di Desa Pujo Dadi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atas nama SUMARNO;

- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Gangguan atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

- 1 (satu) Bendel Copy Serifikat Tanda Bukti Hak atas tanah di Desa Pujo Dadi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atas nama SUMARNO;

- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

Putusan Nomor149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Gangguan atas nama INDRA SUHAIDI di Kampung Sidoarjo Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan; Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain atas nama Terdawa Agus Puspito Bin Subroto;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 27 April 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh REZA HANDIKA, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 28